

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN
PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diperoleh pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Diajukan oleh:

**ZHRUM.N
NIM 17.0302.0062**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN
PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002**



Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) yang diperoleh pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo

Diajukan oleh:

**ZHRUM.N
NIM 17.0302.0062**

Dibimbing oleh:

- 1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.**
- 2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul “**Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002**” yang ditulis oleh **Zahrum. N**, NIM 17 0302 0062, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Senin 10 Mei 2021 M bertepatan dengan 28 Ramadhan 1442 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 25 Mei 2021 M
13 Syawal 1442 H

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Rahmawati, M.Ag. | Penguji I | (.....) |
| 4. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Penguji II | (.....) |
| 5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui

a.n Rektor IAIN PALOPO
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 19820124 200901 2 006

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul :Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang ditulis oleh:

Nama: Zahrum. N

NIM : 17.0302.0062

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara


Disetujui untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.


Palopo, 3 Mei 2021

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

NOTA DINAS PEMBIMBING I

Perihal: Exempler

Palopo, 3 Mei 2021

Lamp : Skripsi Zahrum. N

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa, tersebut dibawah ini:


Nama : Zahrum. N
NIM : 17.0302.0062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
NIP. 19731118 200312 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING II

Perihal : Exempler

Palopo, 3 Mei 2021

Lamp : Skripsi Zahrum. N

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa, tersebut dibawah ini:

Nama : Zahrum. N
NIM : 17.0302.0062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing II,



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19701231 200901 1 049

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi berjudul :Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang ditulis oleh:

Nama: Zahrum. N

NIM : 17.0302.0062

Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diajukan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 3 Mei 2021

Penguji I,


Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19730211 200003 2 003

Penguji II,


H. Hamsah Hasan, J.c., M.Ag.
NIP. 19700610 200112 2 002

NOTA DINAS PENGUJI I

Perihal :Exampler

Palopo, 3Mei 2021

Lamp : Skripsi Zahrum. N

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa, tersebut dibawah ini:

Nama : Zahrum. N
NIM : 17.0302.0062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji I,



Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP. 19730211 200003 2 003

NOTA DINAS PENGUJI II

Perihal :Exampler

Palopo, 3 Mei 2021

Lamp : Skripsi Zahrum. N

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo

Di

Palopo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap skripsi mahasiswa, tersebut dibawah ini:

Nama : Zahrum. N
NIM : 17.0302.0062
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Penguji II,



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
NIP. 19700610 200112 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Zahrum. N
NIM : 17 0302 0062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 3 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Zahrum. N
NIM: 17 0302 0062

PRAKATA

اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَ بِهٖ نَسْتَعِیْنُ عَلٰی اُمُوْر الدُّنْیَا وَ الدِّیْنِ

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلهَ اِلَّا اللّٰهُ وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, yang telah memberikan taufik, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002”** sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana S1 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis menyampaikan penghargaan yang setulus-tulusnya dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palopo, beserta Wakil Rektor I, II, dan III
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara.
4. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H, selaku wali studi sekaligus dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktu, tenaga serta fikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
5. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag, selaku Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan proses penyelesaian skripsi ini.
6. Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Penguji I yang telah memberikan waktu, tenaga dan fikirannya untuk memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag, selaku Penguji II yang bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama ini sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, serta seluruh staf yang telah membantu dalam pelayanan akademik.
9. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda Nasrum dan bunda Nurmi yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang


sejak kecil hingga saat ini serta adik-adikku dan seluruh keluarga yang mendoakan.

10. Sahabat serta teman-teman seperjuangan khususnya kelas HTN/C Angkatan 2017 yang selalu setia mendampingi, memberikan semangat, memberikan bantuan selama proses pembelajaran di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
11. Madehang, S.Ag., M.Pd, selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu untuk mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
12. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh peneliti, yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah swt melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan berkenan membalas semua kebaikan yang diberikan kepada peneliti. Peneliti berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Palopo, 3 Mei 2021

Peneliti



Zahrum. N
NIM: 17 0302 0062

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Za	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	□el

م	Mim	M	`em
ن	Nun	N	`en
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>Muta`aqqidin</i>
عدت	Ditulis	<i>`iddah</i>

3. Ta' marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبت	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliya'</i>
---------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah, dan dammah ditulis i.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zākat ul-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

4. Vokal Pendek

◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	Fathah+alif جاهليت	Ditulis	<i>ā - jāhiliyyah</i>
2	Fathah+ya'mati بيسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah+ya'mati	Ditulis	<i>ī - karim</i>

	كريم		
4	Dammah+wawu mati فروض	Ditulis	ū - furūd

6. Vokal Rangkap

1	Fathah+ya'mati بينكم	Ditulis	Ai – <i>Bainakum</i>
2	Fathah+wawu mati قول	Ditulis	Au – <i>Qaulum</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	<i>A 'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>U 'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La 'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah dengan menggunakan huruf “al”.

القرآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
--------	---------	------------------

القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------	---------	-----------------

- a) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as- Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy- Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zamil al-furud</i> atau <i>Zawil furud</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING I	v
NOTA DINAS PEMBIMBING II	vi
PERSETUJUAN PENGUJI	vii
NOTA DINAS PENGUJI I	viii
NOTA DINAS PENGUJI II	ix
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	x
PRAKATA	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	xiv
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR SINGKATAN	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	10
F. Metode Penelitian	13
G. Definisi Istilah	18

**BAB II PROSEDUR TINDAKAN PENYADAPAN OLEH KPK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19**

TAHUN 2019 21

- A. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 21
 - 1. Pengertian KPK 21
 - 2. Sejarah KPK 21
 - 3. Dasar Hukum Pendirian KPK 23
 - 4. Tugas dan Wewenang KPK..... 24
- B. Prosedur Tindakan Penyadapan oleh KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 25
 - 1. Penyadapan KPK Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 25
 - 2. Peran Dewan Pengawas KPK Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 32
 - a. Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas..... 33
 - b. Eksistensi Dewan Pengawas Berdampak pada Pelemahan KPK 34
 - 3. Penyadapan KPK Tanpa Izin Dewan Pengawas 36

BAB III PENYADAPAN KPK DALAM PERSPEKTIF HAK

ASASI MANUSIA 38

- A. Penyadapan KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HakAsasi Manusia 38

B. Penyadapan KPK dapat dilakukan Sebagai Bentuk Pembatasan Hak Asasi Manusia dengan Syarat Tertentu.....	41
---	----

BAB IV TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN OLEH KPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 44

A. Tinjaun Umum Terhadap Penyadapan KPK.....	44
1. Sejarah Penyadapan KPK	44
2. Pengertian Penyadapan	45
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penyadapan KPK.....	46
B. Tinjaun Hukum Islam terhadap Tindakan Penyadapan oleh KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	52
1. Penyadapan KPK dalam Hukum Islam.....	52
2. Hukum Penyadapan dalam Islam.....	56

BAB V PENUTUP 63

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA 66

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR SINGKATAN

<i>KPK</i>	: Komisi Pemberantasan Korupsi
<i>SOP</i>	: Standar Operational Prosedur
<i>Interception</i>	: Penyadapan
<i>'illat</i>	:Sebab Hukum
<i>KPTPK</i>	: Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
<i>TPK</i>	: Tindak Pidana Korupsi
<i>Jarimah</i>	: Tindak Pidana
<i>Corruption</i>	: Penyuapan
<i>Stafbaar</i>	: Dapat di Hukum
<i>Fit</i>	: Sebagian dari Kenyataan
<i>PTPK</i>	: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ABSTRAK

Zahrum.N, 2021. *“Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Dibimbing oleh Muammar Arafat Yusmad dan Muh. Darwis.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur tindakan penyadapan oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan penyadapan oleh KPK dalam perspektif Hak Asasi Manusia serta tinjauan hukum Islam terhadap penyadapan KPK. Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library research). Adapun hasil penelitiannya, 1). Secara prosedur tindakan penyadapan oleh KPK yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 12A ayat (1), menjelaskan bahwa prosedur penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus meminta izin terlebih dahulu kepada Dewan Pengawas. Namun berdasarkan putusan MK Nomor 70/PUU-XVII/2019, menyatakan bahwa penyadapan KPK tidak perlu lagi meminta izin kepada dewan pengawas cukup memberitahukan saja bahwa KPK akan melakukan penyadapan. 2). Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa, seseorang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran penyadapan karena dapat melanggar hak privasinya. Namun dalam hal ini penyadapan bukan berarti dilarang dilakukan, namun berdasarkan putusan MK Nomor 5/PUU-VII/2010 bahwa penyadapan memang merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak privacy. Namun perlu dipahami hak privasi merupakan bagian dari pada hak yang dapat dibatasi, pembatasan atas hak privasi tersebut dilakukan dengan undang-undang. 3). Penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam pandangan hukum Islam hukumnya adalah haram, sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12, menjelaskan bahwa seseorang yang beriman kepada Allah sangat dilarang berburuk sangka terhadap seseorang karena berburuk sangka itu merupakan perbuatan dosa besar. Namun hukum penyadapan menurut Ibnu Majasyun wajib dilakukan terhadap seseorang yang telah terindikasi telah melakukan suatu pencurian. Hal ini menandakan bahwa penyadapan dalam hukum Islam dapat dikecualikan dengan dasar bahwa penyadapan tersebut bertujuan untuk Amar Makruf Nahi Munkar.

Kata Kunci: Hukum Islam, Penyadapan, dan KPK.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Sebagai negara hukum maka setiap tindakan warga negara diatur dalam hukum, setiap sendi-sendi kehidupan memiliki aturan, ketentuan serta peraturannya masing-masing. Hukum mengatur tentang apa yang seharusnya dilakukan, apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak seharusnya untuk dilakukan. Salah satu bidang dalam hukum yaitu hukum pidana mengatur tentang perbuatan-perbuatan tertentu yang dilarang. Sedangkan tindak pidana, merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang dimana disertai dengan ancaman (sanksi).²

Salah satu kasus tindak pidana yang saat ini menjadi sorotan di Indonesia yaitu kasus tindak pidana korupsi, hal ini disebabkan karena pelaku dari kejahatan tersebut merupakan para pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam tatanan sistem Pemerintahan.³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memuat pengertian korupsi sebagai suatu penyelewengan atau

¹Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²Azharul Nugraha Putra Paturusi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara*, Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 1.

³Ricci Tatengkeng Sindar, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. v/ No.5/ Juli 2016, 11.

penggelapan uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi, orang lain maupun korporasi.⁴

Secara yuridis, pengertian korupsi juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa, korupsi adalah suatu perbuatan melawan hukum yang baik secara langsung maupun secara tidak langsung dapat merugikan perekonomian negara yang dari segi materiil perbuatan itu di pandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan didalam masyarakat.⁵

Pemerintah Indonesia dalam hal memberantas kasus tindak pidana korupsi telah melakukan berbagai usaha untuk menyelamatkan keuangan dan perekonomian negara. Berbagai Peraturan Perundang-undangan, lembaga, hingga tim khusus telah dibentuk oleh Pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi hingga keakar-akarnya demi menyelamatkan keuangan dan perekonomian Negara. Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi, Indonesia sendiri telah membentuk sebuah lembaga yang secara khusus menangani tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.⁶

⁴Ari Bakti Windi Aji, *Tinjauan Fiqhi Jinayyah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan*, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, 2015), 2.

⁵Ricci Tatengkeng Sindar, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Lex Crimen, Vol. v/ No.5/ Juli 2016, 11.

⁶<https://bphn.go.id>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, merupakan sebuah tindakan Pemerintah untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia. KPK diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas kasus korupsi dengan menggunakan berbagai cara untuk dapat mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Salah satu kewenangan KPK adalah untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi⁷ menyatakan bahwa:

“Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas”⁸

Terkait kewenangan penyadapan dalam undang-undang diatas banyak menuai pro dan kontra terkait pemberian izin penyadapan oleh KPK yang beranggapan bahwa revisi undang-undang tersebut akan memperlambat kinerja KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebelum adanya pemberlakuan terhadap terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diatas penyadapan KPK sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang: a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;”⁹

⁷Ricci Tatengkeng Sindar, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi*, 12.

⁸Lihat Pasal 12A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁹Lihat Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan diatur berdasarkan *Legally by Regulated Power* (aturan hukum kekuasaan yang sah) yang oleh karenanya sebagai aturan khusus yang tidak terikat pada aturan undang-undang yang bersifat umum, mengingat bahwa perbuatan dan bentuk tindak pidananya dikategorikan sebagai pemaknaan asas “*clear and present danger*”, yaitu suatu keadaan yang didasarkan pada perbuatan yang dianggap sebagai “bahaya yang nyata dan berbahaya”. Oleh karena itu, aturan yang diberlakukan terhadap kerja penyadapan KPK bersifat khusus dan spesifik, berdasarkan asas *Lex Specialis* atau aturan yang tidak terikat pada aturan umum. Dengan demikian prosedur penyadapan terhadap tindak pidana korupsi tidak terikat pada *Court Order* (Perintah Pengadilan).¹⁰

Sebagaimana dikatakan Reda Mantovani bahwa, masih ada pula beberapa negara besar yang memperbolehkan aparat penegak hukum atau aparat penyidik untuk melakukan penyadapan tanpa ada perintah Pengadilan (*without court order*) terhadap komunikasi dari penyalahgunaan sistem komputer yang terlindungi seperti, Australia, Belanda, Prancis, serta Amerika Serikat.

Tindakan penggeledahan, penyitaan, dan penyadapan merupakan “*an intrusion on somebody’s privacy*” (sebuah petunjuk tentang privasi

¹⁰Indriyanto Seno Adji, dkk, *Analisis Terhadap Substansi Rancangan Revisi UU KPK*, (Jakarta Selatan: PT. Indonesia Corruption Watch), 26.

seseorang).Oleh karena itu, tindakan tersebut harus diatur dalam undang-undang.¹¹

Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,yang menyebutkan;

“Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Sejatinya, pengaturan legalitas tindakan penyitaan, pengeledahan dan penyadapan beserta tata caranya dalam undang-undang sebenarnya sudah sesuai dengan semangat konstitusi.”¹²

Perlu ditekankan bahwa, penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidaklah di katakan dapat melanggar hak privasi seseorang (*a person's right to privacy*).Hal tersebut disebabkan karena KPK didalam melaksanakan penyadapan terhadap seseorang, dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat yang diperkuat dengan adanya bukti-bukti sebelum dilakukannya penyadapan terhadap seseorang yang diduga kuat terindikasi telah melakukan suatu tindak pidana korupsi.Kasus korupsi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Nurdin Abdullah merupakan salah satu bentuk penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

KPK dalam melakukan penyadapan kepada Gubernur Sulawesi Selatan,sebelumnyaKPK mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada dugaan terjadipenerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang

¹¹Reda Mantovani, *Mengurai Kewenangan Dewan Pengawas KPK*<https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5dc5290bac74f/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

¹²Lihat Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

diberikan oleh Agung Sucipto kepada Nurdin Abdullah melalui saudara Edy Rahmat terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Sinjai. Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan melanggar Pasal 12 a dan Pasal 12 b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan sebagai pemberi, Agung Sucipto disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP.¹³

Penyadapan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang karena melanggar hak privasi seseorang. Dengan adanya penyadapan kehidupan seseorang tidak akan bebas, selalu dalam keadaan takut dan kemerdekaan pribadinya dirampas, padahal setiap orang mempunyai hak privasi masing-masing yang diatur di dalam Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁴

Di dalam hukum Islam kegiatan penyadapan (*tajassus*) hukumnya adalah haram. Menurut Imam Syaikh Taqiyuddin an-Nabbhani penyadapan

¹³<https://www.gogle.com/amp/s/amp.kontan.co.id>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

¹⁴<https://core.ac.uk>, diakses pada tanggal 17 April 2021.

dapat menjadi haram, jaiz (boleh), dan wajib, apabila di tinjau terlebih dahulu siapa yang akan dimata-matai. Di dalam Al-Qur'an juga dijelaskan bahwa Allah melarang secara tegas apabila kegiatan *tajassus* dilakukan terhadap seorang Muslim. Sebagaimana dalam firman Allah swt Q.S Al-Hujurat ayat 12, Allah swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ - ١٢

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggonggong sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang sukamemakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”.¹⁵

Dasar hukum *tajassus* selain dari Al-Qur'an juga terdapat dalam hadis,

yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya:

“Dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda, “Jauhilah persangkaan, karena sesungguhnya persangkaan itu berita yang paling dusta. Dan janganlah kamu melakukan tahassus, tajassus, saling hasad, saling membelakangi, dan saling benci. Jadilah kalian bersaudara, wahai para hamba Allâh!”.[HR. Al-Bukhâri, no. 6064].¹⁶

¹⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim 2018), 517.

¹⁶Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet I Jilid 4 (Beirut: Dar Sa'bin), 60.

Dalam penjelasan ayat diatas bahwa kegiatan penyadapan sangat dilarang dalam agama Islam. Namun berdasarkan Forum Nahdatul Ulama yang digelar di Auditorium Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Ahgaff, dalam forum itu mengkaji terkait isu-isu seputar tindakan penyadapan oleh KPK. Dimana hasil keputusan dalam forum tersebut menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK dapat diperbolehkan dengan tujuan untuk memperkuat alat-alat bukti dalam kasus tindak pidana korupsi.¹⁷

Upaya-upaya KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi melalui penyadapan dari aspek pendekatan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula bila dihubungkan dengan konsep ajaran Islam, perbuatan penyadapan atau mencari kesalahan orang lain adalah dilarang, namun jika korupsi yang telah menelantarkan bangsa ini dan merampas keuangan negara mutlak harus di amputasi, untuk itu disatu sisi berlawanan dengan nilai-nilai agama disisi lain untuk menyelamatkan negara.¹⁸

Itulah sebabnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-**

¹⁷Bagaimana Hukum Penyadapan Dilakukan KPK, <http://www.nu.or.id/post/read/50173>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

¹⁸Ahmad Herli Erdiana, *Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam*, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 7.

Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur tindakan penyadapan oleh KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?.
2. Bagaimana penyadapan oleh KPK dalam perspektif Hak Asasi Manusia?.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tindakan penyadapan oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Guna mengetahui, memahami, dan mampu menjelaskan prosedur tindakan penyadapan oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Guna mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan penyadapan oleh KPK dalam perspektif Hak Asasi Manusia.
3. Guna mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap prosedurtindakan penyadapan oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan mampu memberikan manfaat, baik secara teori maupun secara praktis:

1. Manfaat teori/akademik

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkhususnya dan bagi masyarakat secara umumnya, terkait masalah tindakan penyadapan oleh KPK untuk memberantas kasus Tindak Pidana Korupsi dalam hukum Islam.
- b. Bagi peneliti: penelitian ini menjadi salah satu kewajiban sebagai Mahasiswa dalam Tri Darma Perguruan Tinggi dan juga memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) Program Studi Hukum Tata Negara di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo dan terkhusus mampu menambah wawasan dan kemampuan berpikir mengenai tindakan penyadapan oleh KPK dalam hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjawab atas permasalahan yang diteliti dan dari hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi praktisi hukum sehingga dapat dijadikan dasar berfikir dan sumber pengetahuan yang mendalam terkait masalah prosedur penyadapan oleh KPK dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

E. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu menyajikan suatu hasil penelitian yang relevan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti. Relevan yang maksud bukanlah berarti sama dengan yang akan diteliti, masih dalam ruang lingkup

yang sama. Dengan demikian, diharapkan penyajian kajian terdahulu ini menjadi salah satu bukti keaslian penelitian. Adapun beberapa kajian terdahulu yang ditemukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ongky Dwi Widya Anggara (2018), dengan judul: “*Analisis Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan*”. Penelitian ini memfokuskan permasalahan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK dengan menggunakan undang-undang KPK dan undang-undang ITE tentang bagaimana konsepsi yang ideal bergantung pada penyadapan. Dengan hasil penelitian terdiri atas rumusan penyadapan yang paling ideal adalah muatan penyatuan, selain itu undang-undang tersebut juga dalam rangka menjalankan amanat putusan MK 006/PUU-I/2003/PUU-I/2003 dan Nomor 012-016-019/puu-iv/2006. Terkait materi dalam penyadapan dimaksudkan untuk menyadap, tujuan, prosedur perizinan, mekanisme dan prosedur penyadapan, dan pengawasan.¹⁹

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arini Indika Arifin (2015), dengan judul “*Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Dalam penelitian ini terfokus terhadap regulasi tindak pidana korupsi dalam hukum pidana Islam. Dengan hasil penelitian bahwa korupsi merupakan suatu pelanggaran terhadap syariat Islam dan bertentangan dengan *Al-Maqashidussy syaria'ah*. Regulasi hukum pidana Islam menempatkan korupsi sebagai kategori *jarimah takzir*, *takzir* merupakan sanksi hukum yang melakukan

¹⁹Ongky Dwi Widya Anggara, *Analisis Kewenangan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan*, Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang 2018).

pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia, dan pelanggaran tersebut tidak ditentukan secara tegas bentuk sanksinya di dalam Al-Qur'an dan Hadis oleh karena tidak di tentukan secara tegas maka hal ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat.²⁰

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rofi Fauzi (2018), dengan judul penelitian "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak pidana Penyadapan Informasi Elektronik*". Dengan hasil penelitian bahwa tindak pidana penyadapan informasi elektronik menurut UU ITE adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/ataudokumen elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan komunikasi maupun jaringan nirkabel. Dalam penelitian ini terkait penyadapan dalam hukum Islam menetapkan bahwa adanya sebuah larangan bagi suatu perbuatan mendegarkan pembicaraan orang lain (*tajassus*). Jadi dalam penelitian ini penyadapan merupakan sebuah perbuatan yang bertentangan dalam hukum Islam karena diatur didalam Al-Qur'an dan Hadis.²¹

4. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Tayib, dkk (2020), dengan judul penelitian "*Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Tindakan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Dalam penelitian ini memfokuskan kepada kewenangan penyadapan yang dilakukan oleh KPK

²⁰ Arini Indika Arifin, *Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Jurnal Lex et Societatis, vol. III/ No.1/Jan-Mar/2015.

²¹ Muhammad Rofiq Fauzi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik*, Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat dilakukan apabila telah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). *Library research* atau yang sering disebut studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya.

Pertama, bahwa sumber bahan hukum tidak seharusnya didapat dari lapangan secara terus-menerus. Ada saatnya sumber bahan hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik buku, jurnal, penelitian orang lain, maupun literatur lainnya.

Kedua, studi kepustakaan digunakan sebagai suatu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala

²²Abdul Tayib, dkk, *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Tindakan Penyadapan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Unizar Law Review, Vol. 3, Nomor 1 Juni 2020.

tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul.

Ketiga, data kepustakaan tetap handal untuk menjawab persoalan dalam penelitian. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.²³

b. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dibagi atas 2 yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti Peraturan Perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, seperti mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar

²³<https://empirints.stainkudus.ac.id> diakses pada tanggal 29 Maret 2021.

dengan Undang-undang, atau Undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lainnya.²⁴

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan komparatif (*comparative approach*), digunakan untuk membandingkan terkait hal penyadapan KPK yang diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan dengan hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang terdapat di dalam judul penelitian ini.

2. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang dimaksud merupakan sumber bahan hukum yang berhubungan dengan mekanisme penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam penelitian ini dilakukan melalui sumber studikepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas Al-Qur'an dan Al-Hadis serta Peraturan Perundang-undangan yang meliputi antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Permenkominfo No.11 Tahun 2006 tentang Tekhnis Penyadapan, Putusan MK Nomor

²⁴Arina Manna Sikana Akbar, *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisis Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UUNo.19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 18.

5/PUU-VII/2010 dan Nomor 006/PUU-I/2003, Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Audit Penyadapan Informasi yang Sah (*Lawful Interception*), serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dan masih berlaku.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang mendukung dalam penelitian ini yang berupa kumpulan buku-buku tentang hukum, jurnal, website, hasil karya ilmiah serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan Bahan Hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa tahapan yaitu yang pertama, dimulai dengan cara mengumpulkan keseluruhan bahan hukum yang ada. Apabila bahan hukum yang dikumpulkan telah terkumpul maka lanjut ketahap yang kedua yaitu proses *editing* dan diinterpretasi untuk selanjutnya dianalisis. Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan beberapa tahap sehingga data yang kurang dapat diketahui dan dilengkapi dengan pengambilan data tambahan untuk kemudian diseleksi dan disusun secara teratur dan sistematis untuk selanjutnya dituangkan kedalam bentuk tulisan untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan berbagai ketentuan atau peraturan. Tahapan terakhir dengan menarik sebuah kesimpulan guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

4. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknis analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini dibagi atas 3 macam yaitu

- a. Teknik interpretasi atau penafsiran adalah sebuah penafsiran dalam ilmu hukum terhadap proposisi-proposisi yang dijumpai guna disesuaikan dengan pembahasan atas pokok permasalahan penelitian ini.
- b. Teknik evaluasi adalah penilaian berupa tepat atau tidak tepat, setuju atau tidak setuju, benar atau salah, dan sah atau tidak sah, oleh peneliti terhadap suatu pandangan, proposisi, dan pernyataan rumusan norma, baik yang terdapat di dalam bahan hukum primer maupun dalam bahan hukum sekunder.
- c. Teknik sistematisasi adalah suatu teknik yang berupaya untuk mencari kaitan terhadap rumusan suatu konsep atau proposisi hukum antara Peraturan Perundang-undangan yang sederajat maupun yang tidak sederajat.

Hasil dari ketiga teknik analisis tersebut diatas kemudian dilakukan analisis berdasarkan isinya (*content analysis*), yang merupakan analisis isi dengan upaya untuk memilah-milah dan memilih data dari berbagai bahan pustaka yang ada serta searah dengan objek penelitian yang dimaksud. Analisis konten adalah suatu teknik penelitian untuk

menghasilkan deskripsi yang obyektif, sistematis dan bersifat kualitatif mengenai substansi dalam penelitian itu sendiri.²⁵

G. Definisi Istilah

Agar tidak terjadi kesalahan dalam persepsi pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ”. Maka perlu ditegaskan sebagai berikut:

Hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdar-nya menjadi *hukman*. *Lafadzal-hukmu* adalah bentuk tunggal dari bentuk jamak *al-ahkam*. Berdasarkan akar kata *hakama* tersebut kemudian muncul kata *al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan.²⁶ Sedangkan Islam secara etimologi berasal dari kata kerja “*salima*”, akarnya adalah *sin-lam-mim*, yang memiliki arti kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, penyerahan diri dan kepatuhan.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum Islam adalah seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dan menjadi bagian dalam agama Islam.²⁷

Penyadapan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik

²⁵<http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2021.

²⁶Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), 1.

²⁷Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014), 68.


yang tidak bersifat publik baik dengan menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.²⁸

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.²⁹

²⁸<https://berkas.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 10 April 2021.

²⁹<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 10 April 2021.

Berikut adalah kerangka pikir penelitian:



Gambar 1. Kerangka Pikir

BAB II

PROSEDUR TINDAKAN PENYADAPAN OLEH KPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

A. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih sering disebut sebagai KPK merupakan sebuah lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.³⁰ Jadi dapat dikatakan bahwa lahirnya lembaga KPK dibentuk, bukan untuk mengambil alih tugas kekuasaan dalam hal pemberantasan korupsi, melainkan dalam rangka untuk membantu lembaga-lembaga sebelumnya yakni Kepolisian dan Kejaksaan yang dinilai kurang mampu untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang terjadi.

2. Sejarah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdiri pada tahun 2002 dan didirikan oleh Presiden ke-5 yaitu Megawati Soekarnoputri. Adapun pembentukan KPK didasari karena Presiden RI pada waktu itu melihat institusi Kepolisian dan Kejaksaan dinilai tidak kooperatif dan cenderung untuk mengungkap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor.

³⁰<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

Gagasan awal berdirinya KPK sendiri sudah muncul sejak era Pemerintahan Presiden ke-3 yaitu BJ Habibie yang telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dan Bersih dari KKN. BJ Habibie kemudian mulai membentuk berbagai badan/komisi baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU/ Lembaga Ombudsman. Adapun tujuan dibentuknya lembaga tersebut adalah untuk menangani masalah kasus korupsi yang kian marak terjadi di Indonesia pada saat itu.

Setelah masa Pemerintahan BJ Habibie berakhir maka tonggak pemberantasan Korupsi dilanjutkan oleh Presiden ke-4 yaitu Abdurrahman Wahid atau lebih sering sapaan akrabnya Gus Dur. Pada masa Pemerintahan Gus Dur mulai membentuk sebuah lembaga yang dinamakan sebagai lembaga TGPTPK (Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).³¹ Lembaga tersebut dibentuk sesuai keputusan Presiden yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo dan masa Jaksa Agung Marzuki Darusman. Namun, ditengah-tengah perjalanan semangat menggebu untuk memberantas kasus tindak pidana korupsi pun kandas disebabkan karena adanya Judicial Review oleh Mahkamah Agung terkait lembaga tersebut hingga akhirnya TGPTPK pun dibubarkan.

Sesudah Gus Dur lengser, digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Di era masa Pemerintahan Presiden Megawati inilah semangat untuk memberantas kasus korupsi kembali menggebu. Sehingga muncullah

³¹<https://sarjanaekonomi.co.id>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil diwujudkan dimasa Pemerintahan Megawati dan KPK bisa berdiri hingga sekarang ini.³²

3. Dasar Hukum Pendirian KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK diberi amanat melakukan pemberantasan korupsi secara profesional, intensif, dan berkesinambungan. KPK dibentuk bukan untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi dari lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya. Penjelasan undang-undang menyebutkan KPK sebagai *trigger Mechanism* yang berarti sebuah lembaga yang mendorong atau sebagai stimulasi agar upaya pemberantasan korupsi di Indonesia oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya menjadi lebih efektif dan efisien.³³

Pengaturan mengenai dasar hukum dan kewenangan KPK sebagai lembaga negara dapat dilihat pada beberapa Peraturan Perundang-undang berikut ini:

1. TAP MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. UU RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³²<https://salamadian.com>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

³³<https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/04>, *Modul Materi Kelembagaan KPK untuk Umum*, 29, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

3. UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. UU RI No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
5. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. UU RI No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU RI No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
7. PP RI No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.³⁴

4. Tugas dan Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:

1. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
2. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana Korupsi.
3. Melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan
5. Melakukan monitor terhadap penyelenggaraan Pemerintahan negara.

³⁴<https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/04>, *Modul Materi Kelembagaan KPK untuk Umum*, 31, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
4. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.³⁵

B. Penyadapan oleh KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

1. Penyadapan KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Penyadapan merupakan salah satu teknik audit untuk mendapatkan informasi dalam upaya mengungkap kasus ataupun sebagai dasar menetapkan langkah audit/penyelidikan berikutnya. Rekaman hasil penyadapan tidak serta merta dapat menjadi alat bukti tersendiri dalam hukum pidana, namun informasi yang diperoleh dari hasil penyadapan yang berbentuk rekaman dapat dijadikan alat bukti petunjuk dalam KUHAP,

³⁵<https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/04>, *Modul Materi Kelembagaan KPK untuk Umum*, 30, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

karena dari hasil penyadapan ini, hakim akan memperoleh kejelasan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi.³⁶

Keputusan untuk melakukan penyadapan oleh KPK didasarkan kepada kebutuhan untuk memperkuat alat bukti dalam kegiatan penyelidikan. Dimana penyelidikan itu sendiri dilakukan apabila adanya bukti permulaan melalui kegiatan pengumpulan data dan keterangan dilakukan setelah ditemukan indikasi bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana korupsi. Pertimbangan lain dilakukannya penyadapan adalah telah adanya dugaan kuat yang diperoleh dari laporan hasil pengawasan dan bukti permulaan yang cukup. Meskipun KPK secara legalitas formal mempunyai wewenang untuk melakukan penyadapan, tidak berarti KPK dapat sewenang-wenang dalam penggunaannya. Harus terdapat prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan sebelum melakukan penyadapan.³⁷

Penyadapan dalam praktiknya tak bisa di pungkiri sangat berguna sebagaisalah satu cara mengungkap kasus tindak pidana yang dianggap serius dan bersifat luar biasa. Penyadapan menjadi alternatif yang paling efektif dalam investigasi kriminal seiring dengan perkembangan modus

³⁶Sukmareni, dkk, *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal PAGARUYUANG Law, volume 3, No. 2, Januari 2020, 198.

³⁷Sukmareni, dkk, *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 199.

kejahatan, termasuk kejahatan yang sangat serius dan berkembangnya teknologi sebagai media pelaksanaan kejahatan.³⁸

Dalam rangka pemberantasan korupsi, maka undang-undang memberi kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyadapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12A Undang-Undang No.19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa:

Pasal 12A

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.
- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan permintaan secara tertulis dari Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis terhadap permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1x24(satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan diajukan.
- (4) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang sama.³⁹

³⁸Muhammad Arif Hidayat, *Penyadapan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Badamai Law, Vol. 4, No 1 Maret 2019, 44.

³⁹Lihat Pasal 12A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sebelum diberlakukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diatas, penyadapan yang dilakukan oleh KPK hanya didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang secara prinsip memberikan kewenangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan untuk melakukan penyadapan serta perekaman pembicaraan. Prosedur tersebut kemudian diatur melalui Peraturan Nomor 7 Tahun 2015 mengenai Audit penyadapan Informasi yang Sah (*lawful interception*).⁴⁰ Istilah penyadapan informasi secara sah (*lawful interception*) pertama dikenal setelah peristiwa teror pada tanggal 9 November di Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan untuk mencegah peristiwa yang sama terjadi kembali, maka salah satu langkah strategisnya adalah dengan memberikan kewenangan penuh menerapkan penyadapan yang sah secara hukum (*law interception*).⁴¹

Dimana penyadapan oleh KPK sebelum dilakukannya perubahan berpedoman kepada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa:

“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c, komisi pemberantasan korupsi berwenang: a. Melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan⁴²

⁴⁰Agus Suntoro, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 Nomor 1 Maret 2020, 29.

⁴¹Sukmareni, dkk, *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Pagaruyuang Law, Vol. 3 Nomor 2 Januari 2020, 204.

⁴²Lihat Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kewenangan KPK dalam melaksanakan penyadapan yang diberikan oleh Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi diatas, tidak menjelaskan secara rinci terkait prosedur dan batasan-batasan mengenai pelaksanaan penyadapan tersebut. Hal ini berbeda dengan penyadapan yang dilakukan dalam kasus tindak pidana terorisme Pasal 31 PERPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme telah diatur secara rinci pelaksanaannya sebagai berikut:⁴³

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak:
 - a. Membuka, memeriksa dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara tindak pidana terorisme yang sedang diperiksa.
 - b. Menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Tindakan penyadapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b. Hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

⁴³Sudiman Sidabukke, *Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/133,3>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus dilaporkan atau dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik.⁴⁴

Dalam Konteks inilah kemudian yang menjadi permasalahan publik dari berbagai ahli hukum hak asasi manusia yang mempertanyakan terkait akuntabilitas dengan dasar pelaksanaan penyadapan yang mengurangi hakprivasi(*privacy righ*) seseorang yang pelaksanaanya hanya diatur dalam level peraturan internal KPK.⁴⁵

Meskipun dalam Pasal di atas tidak menjelaskan secara rinci terkait prosedur penyadapan yang dilakukan KPK. Namun perlu di pahami bahwa KPK dalam melaksanakan penyadapan terhadap seseorang yang memiliki indikasi kuat telah melakukan tindak pidana korupsi, KPK tidak serta merta langsung melakukan penyadapan begitu saja tetapi, ada yang menjadi dasar dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dengan berdasarkan pada 5 asas yaitu:

1. Asas Kepastian Hukum
2. Asas Keterbukaan
3. Asas Akuntabilitas
4. Asas Kepentingan Umum
5. Asas Proporsional

⁴⁴Sudiman Sidabukke, *Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, 4.

⁴⁵Agus Suntoro, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 Nomor 1 Maret 2020,29.

Kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Proporsional adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara tugas, wewenang, tanggungjawab, dan kewajiban.⁴⁶

Penyadapan yang dilakukan oleh KPK tidak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran hukum terhadap hak seseorang sebelum ada aturan yang secara spesifik yang mengatur hal tersebut. Penyadapan baru dianggap sebagai sebuah pelanggaran terhadap hukum apabila penyadapan itu dilakukan oleh pejabat yang tidak memiliki wewenang, contohnya dalam hal

⁴⁶<https://aclc.kpk.go.id/wpcontent/uploads/2019/07/04>, *Modul Materi Kelembagaan KPK untuk Umum*, 53, diakses pada tanggal 14 Maret 2020.

ini seorang pejabat KPK yang melakukan penyadapan tetapi bukan seorang penyidik yang memeriksa suatu perkara.

2. Kedudukan dan Peran Dewan Pengawas KPK Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dewan Pengawas KPK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Pasal 37A ayat (1) menyatakan bahwa, rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana termaktub dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.

Sesuai ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa dalam rangka mengawasi tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas, serta Pasal 37B ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa salah satu tugas Dewan Pengawas KPK adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, maka dapat dikatakan kedudukan Dewan Pengawas KPK adalah sebagai pengawas KPK.⁴⁷

Peran Kewenangan yang dimilikoleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai penyidik tindak pidana korupsi adalah kewenangan untuk melakukan penyadapan. Kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jauh lebih istimewa dibandingkan

⁴⁷Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.26, Nomor 14, Agustus 2020,4.

dengan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian, dan kejaksaan.⁴⁸

a. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas

Adapun tugas dan wewenang Dewan Pengawas KPK diatur di dalam Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yaitu sebagai berikut:

1. Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi;
2. Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan;
3. Menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
5. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

⁴⁸Arina Manna Sikana Akbar, *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*, Skripsi (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020, 74.

6. Melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.⁴⁹

b. Kedudukan Dewan Pengawas Berdampak Pada Pelemahan KPK

Kedudukan dewan pengawas KPK dalam Pasal 37A ayat (1) dengan kewenangannya sebagaimana di jelaskan sebelumnya, maka hal iniberdampak terhadap pelemahan pelaksanaan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi. Oleh karena itu ada poin penting yang menjadi catatan dengan hadirnya dewan pengawas KPK, yaitu sebagai berikut:

1. Kewenangan Pro Justice pada Dewan Pengawas KPK.

Hadirnya revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 memiliki perubahan yang sangat signifikan terhadap pelaksanaan pemberantasan korupsi oleh KPK. Salah satu hal yang menjadi sorotan yaitu terkait otoritas kewenangan dewan pengawas yang terkesan lebih kuat dibandingkan komisioner KPK. Dimana dewan pengawas memiliki kewenangan salah satunya memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan oleh KPK. Terkait kewenangan yang mutlak dimiliki oleh dewan pengawas tersebut menjadikan keberadaan KPK sangat lemah disebabkan karena KPK dalam

⁴⁹Lihat Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak independen lagi dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi.⁵⁰

2. Efektivitas Kinerja KPK dalam Penindakan Melemah

Penyadapan yang dimiliki oleh KPK merupakan salah satu instrumen dalam membongkar kasus tindak pidana korupsi, utamanya pada OTT (Operasi Tangkap Tangan). Berdasarkan data yang dimiliki oleh KPK menyebutkan bahwa KPK telah melakukan operasi tangkap tangan sebanyak 123 kali dengan jumlah tersangka 423 orang, yang menjadi catatan penting bahwa mulai berdirinya KPK hingga saat ini belum ada satupun terdakwa yang awalnya terjaring operasi tangkap tangan divonis bebas oleh Pengadilan. Ini berarti bahwa hasil penyadapan informasi yang dihadirkan dalam persidangan terujis secara hukum. Namun dengan adanya aturan perizinan oleh dewan pengawas dalam revisi undang-undang KPK menjadikan penyadapan tersebut tidak bersifat rahasia lagi dan bahkan dapat menggalkan tujuan utama penyadapan itu sendiri.⁵¹

3. Dewan Pengawas Campur Tangan Kekuasaan

Kekuasaan yang dimiliki oleh dewan pengawas dalam Pasal 69A ayat (1) berpotensi mengganggu fungsi dan prinsip penegakkan hukum disebabkan karena ketua beserta anggotanya diangkat langsung

⁵⁰Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 26, Nomor 14 Tahun 2020,7.

⁵¹Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*,7.

oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi dengan demikian hal ini sangat bertentangan langsung terhadap pemisahan kekuasaan (*trias politica*), dimana sebuah lembaga penegak hukum seperti halnya KPK tidak boleh di intervensi oleh lembaga ataupun instansi lain, baik itu dalam proses pelaksanaan tugasnya maupun dalam hal pengorganisasiannya.⁵²

3. Penyadapan KPK Tanpa Izin Dewan Pengawas

Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang KPK Pasal 12A ayat (1) mengatakan bahwa KPK di dalam melakukan penyadapan terhadap terduga kasus tindak pidana korupsi perlu melalui izin dari dewan Pengawas. Menurut Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Pasal terkait penyadapan KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70/PUU-XVII/2019, maka MK menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 12A ayat (1) KPK dalam melakuka penyadapan terhadap terduga pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu meminta izin ke dewan pengawas.

Dalam putusan MK tersebut diputuskan disebabkan lantaran dewan pengawas bukan merupakn aparaturn penegak hukum. Menurut salah satu hakim MK yaitu Aswanto menilai bahwa dengan izin dewan pengawas

⁵²Olivia Umar, *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*, 8.

kepada KPK dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan terhadap aparaturnya penegak hukum oleh lembaga yang melaksanakan fungsi diluar penegakkan hukum. Selain itu dengan adanya izin dewan pengawas akan memperhambat kewenangan KPK di dalam melakukan penyadapan dan bahkan akan terjadi tumpang tindih dalam penegakkan hukum. Namun menurut MK, KPK dalam melakukan penyadapan perlu memberitahukan saja kepada dewan pengawas, karena kewenangan pemberian izin merupakan bagian dari tindakan yudisial sedangkan dewan pengawas bukan termasuk dalam ranah lembaga yudisial.⁵³

⁵³<https://www.katadata-co.id/cdn.ampproject.org>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

BAB III

Penyadapan Oleh KPK Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

A. Penyadapan KPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan pengertian hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁴

Berdasarkan Pasal tersebut diatas, hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia karena semata-mata ia adalah manusia, bukan karena diberikan oleh Pemerintah ataupun masyarakat setempat, melainkan semata-mata merupakan hak martabatnya sebagai manusia.

Secara umum, hak-hak asasi manusia dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu antara lain:

- 1). Hak-hak asasi pribadi atau (*personal rights*) yang meliputi antara lain, kebebasan menyatakan argumen atau pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan memilih dan lain sebagainya.
- 2). Hak-hak asas ekonomi atau (*property rights*) merupakan hak membeli, memiliki dan menjual sesuatu serta memanfaatkannya.

⁵⁴Lihat Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 3). Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan Pemerintahan atau yang sering disebut sebagai *equality before the law*.
- 4). Hak-hak asasi politik atau (*political rights*) merupakan hak untuk ikut andil di dalam Pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk mendirikan partai politik dan lain sebagainya.
- 5). Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau (*social and culture rights*), contohnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain sebagainya.
- 6). Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau yang sering disebut sebagai *procedural rights*, contohnya peraturan dalam hal penggeledahan, penangkapan dan lain sebagainya.

Bila dilihat berdasarkan perspektif Hak Asasi Manusia, penyadapan KPK dapat golongan sebagai sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia lebih terkhusus kepada hak asasi pribadi atau *personal right*.⁵⁵ Yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia disini, berdasarkan Pasal 1 Butir (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dijamin oleh undang-

⁵⁵Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, *Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yurispruden, Volume 2, Nomor 2 Juli 2019, 139.

undang ini dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.⁵⁶

Hak pribadi atau (*personal rights*) merupakan bagian dari hak asasi manusia dapat diartikan sebagai suatu kebebasan dan keleluasaan pribadi. Hak pribadi tersebut diatur di dalam Pasal 12 *Declaration of Human Rights* dan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang menyatakan bahwa: *No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to be protection of the law against such interference or attacks.* yang artinya: Tidak ada yang akan ditundukkan untuk gangguan sewenang-wenang dengan privasinya, keluarga, rumah atau korespondensi atau kepada menyerang kehormatan dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan tersebut.⁵⁷

Di Indonesia, hak pribadi atau privasi diatur di dalam konstitusi pada Bab XA perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya, serta berhak untuk memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

⁵⁶Lihat Pasal 1 Butir (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁷Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, *Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yurispruden, Volume 2, Nomor 2 Juli 2019, 139.

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, dan kehormatan, martabat dan harta benda dibawah kekuasannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi manusia”.⁵⁸

Kemudian jika dilihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan: “Setiap orang berhak atas keutuhan kehidupan pribadinya, baik jasmani maupun rohani, sehingga tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya”. Demikian pula Pasal 14 undang-undang HAM mengatur bahwa: Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.⁵⁹

B. Penyadapan KPK Dapat dilakukan Sebagai Bentuk Pembatasan Hak Asasi Manusia dengan Syarat Tertentu

Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28I ayat (1) dinyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pernyataan serupa juga disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁵⁸Lihat Pasal 28F dan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵⁹Sukmareni, dkk, *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal PAGARUYUANG Law, volume , No. 2, Januari 2020, 210.

Hak-hak asasi manusia yang tidak dapat untuk dikurangi dengan keadaan apapun sebagaimana uraian diatas dapat dikelompokkan sebagai *non-derogable rights* lawan dari kata *derogable rights* yang artinya suatu hak asasi manusia yang boleh dikurangi pemenuhannya dengan keadaan tertentu.⁶⁰

Berdasarkan penjelasan diatas tentang apa saja hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dengan keadaan apapun (*non-derogable rights*), maka hak pribadi (*rights of privacy*), termasuk di dalamnya hak penyadapan, bukan merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Hal ini berarti bahwa hak pribadi seseorang dapat dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu (*derogable rights*).

Penyebutan hak pribadi (*rights of privacy*) sebagai *derogable rights* adalah hak asasi manusia yang boleh dikurangi pemenuhannya dalam keadaan tertentu antara lain pertama disebutkan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VII/2010 yang menjelaskan bahwa penyadapan memang merupakan sebuah bentuk pelanggaran terhadap hak pribadi (*rights of privacy*) yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Hak pribadi merupakan bagian dari pada hak asasi manusia yang dapat dibatasi, namun pembatasan atas hak pribadi tersebut hanya dapat dilakukan dengan undang-undang, sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.⁶¹ Kedua penyadapan dapat dibolehkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam konteks ini penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi yang

⁶⁰Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, *Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yurispruden, Volume 2, Nomor 2 Juli 2019, 142.

⁶¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, 69.

tergolong kedalam kejahatan luar biasa yang telah mengakar dan menggurita baik di kalangan pejabat, penyelenggara negara dan swasta.⁶²

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut nampak bahwa pembatasan mengenai hak pribadi dapat dilakukan, karena hak pribadi merupakan hak asasi manusia yang dapat dibatasi. Namun pembatasan terhadap hak pribadi seseorang tidak dilakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun harus memenuhi persyaratan tertentu antara lain adalah pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia tersebut dapat dilakukan berdasarkan undang-undang sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (2).⁶³

Selain itu penyadapan dalam Peraturan Perundang-undangan memang secara tegas dilarang. Namun dalam hal ini penyadapan oleh KPK dapat dikecualikan dalam rangka penegakkan hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu KPK sebagai lembaga penegak hukum dibolehkan untuk melakukan penyadapan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Jadi dengan demikian penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi tidak dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia. Penyadapan dikatakan dapat melanggar hak asasi manusia manakalah dilakukan demi kepentingan pengungkapan kasus diluar penegakkan hukum dan tidak di dalam undang-undang.

⁶²Muhammad Arif Hidayat, *Penyadapan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Badamai Law, Vol. 4, Nomor 1 Maret 2019, 37.

⁶³Silvi Habsari Duria Sumariyastuti, *Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yurispruden, Volume 2, Nomor 2 Juli 2019, 143.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAKAN PENYADAPAN

OLEH KPK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG

NOMOR 19 TAHUN 2019

A. Tinjauan Umum Terhadap Penyadapan KPK

1. Sejarah Penyadapan KPK

Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mulai ada sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK sendiri resmi dibentuk pada tanggal 29 Desember 2003 berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa KPK dibentuk karena lembaga Pemerintah yang menangani kasus korupsi belum berfungsi secara efektif di dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Adapun latar belakang dibentuknya lembaga KPK adalah karena pasca reformasi penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional mengalami hambatan. Untuk itu diperlukansuatu cara penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai wewenang luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dalam pelaksanaanya dilakukan secara efektif, intensif, dan professional serta berkesinambungan.⁶⁴

⁶⁴<http://eprints.umm.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021.

2. Pengertian Penyadapan

Penyadapan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “bugging” didefinisikan sebagai “*a form of electronic surveillance by which conversations may be electronically intercepted, overheard, or recorded, usu. covertly; eavesdropping by electronic means*” atau terjemahannya yaitu suatu bentuk pengawasan elektronik berupa pembicaraan atau kemungkinan menangkap secara elektronik, mendengar atau merekam, biasanya dengan diam-diam, mendengar diam-diam dengan perangkat elektronik. Adapula yang mengistilahkan penyadapan dengan *eavesdropping* yaitu “*the act of secretly listening to the private conversation of others without their consent*”. Yang artinya tindakan mendengar secara diam-diam terhadap pembicaraan pribadi orang lain tanpa sepengetahuannya.⁶⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 mengatur tentang:

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

⁶⁵Andi Rachmad, *Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. II, Nomor 2 (Juli-Desember 2016), 240.

Dalam Pasal ayat (1) dan (2) diatas tidak di perbolehkan untuk melakukan penyadapan atau intersepsi, tetapi ada pengecualian dalam ayat (3) bahwa penyadapan atau intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan, atau institusi lainnya yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang dan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibolehkan.⁶⁶

Tindakan penyadapan yang dilakukan dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi berbeda dengan tindak pidana umum, hal ini disebabkan karena tindak pidana korupsi termasuk ke dalam tindak pidana khusus. Karakteristik dari tindak pidana khusus salah satunya adalah terorganisir. Oleh karena itu dibutuhkan cara yang khusus pula dalam mengungkap tindak pidana tersebut melalui kegiatan penyadapan.⁶⁷

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Penyadapan KPK

Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945, beberapa kali mengeluarkan putusan terkait dengan Penyadapan. Adapun Putusan berikut Pertimbangannya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 006/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi di atas merupakan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

⁶⁶AA. Gede Krishna Putra Parimita dan Edward Thomas Lamunry Hadjon, *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyadapan untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, Nomor 8, September 2019, 6.

⁶⁷Raissa Anita Fitria, *Penyadapan Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2017, 175.

Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dimana permohonan Pengujian tersebut diajukan oleh Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan sejumlah perorangan warga negara Indonesia.

Para Pemohon menyatakan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh KPK dalam melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jelas bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Penerapan Pasal 12 ayat (1) huruf a tersebut tanpa ada pembatasan, kriteria dan kualifikasi tentang kapan dimulai terhadap siapa saja dan kaitan perkara apa saja serta bagaimana jaminan kerahasiaan dari KPK terhadap hasil pembicaraan yang disadap dan direkam, telah mengganggu rasa aman, perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, martabat, dan harta benda dari setiap anggota masyarakat, karena setiap waktu terancam oleh perbuatan penyadapan dan merekam pembicaraan yang dilakukan oleh KPK tanpa adanya pembatasan yang jelas dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 itu. Sehingga menurut Pemohon

tidak adanya pembatasan/ proteksi dan kriteria atau kualifikasi tentang kapan dimulainya penyadapan dan rekaman pembicaraan dan terhadap siapa saja penyadapan dan rekaman itu dapat dilakukan serta sejauh mana jaminan hasil sadapan dan rekaman itu tidak disalahgunakan untuk pemerasan dan tujuantujuan negatif lainnya hal itu telah sangat mengganggu rasa aman dan perlindungan diri pribadi setiap anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya setiap penyelenggara, baik di bidang Eksekutif, dan Legislatif maupun penyelenggara Negara di bidang Yudikatif serta penyelenggara bidang lainnya.

Terhadap permohonan tersebut, maka MK mengatakan bahwa kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah konstitusional. MK menjelaskan hak pribadi (*privacy rights*) bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan, sehingga negara boleh melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan berdasarkan undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu MK menyatakan, “untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman Mahkamah Konstitusi berpendapat perlu ditetapkan perangkat peraturan yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud”.⁶⁸

⁶⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.

Jadi dengan demikian berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa sebenarnya memang sangat dibutuhkan sebuah peraturan yang mengatur lebih khusus terhadap prosedur serta tata cara KPK dalam melakukan penyadapan sehingga hak privasi seseorang tidak terganggu. Dimana peraturan tersebut yang nantinya menjadi payung hukum terkait aturan standar dalam proses melakukan penyadapan. Meski saat ini penyadapan diatur di masing-masing undang-undang tertentu, contohnya undang-undang KPK dan undang-undang terorisme. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka diperlukan adanya keseragaman pengaturan dalam melakukan penyadapan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga penegak hukum.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 012- 016- 019/PUU-IV/2006.

Permohonan putusan Mahkamah Konstitusi diatas diajukan oleh Mulyana Wirakusumah serta sejumlah perorangan warga negara Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, Para Pemohon menyatakan hak Pemohon selaku warga negara untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F UUD 1945, telah terlanggar

dengan berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yaitu KPK telah melakukan penyadapan terhadap hubungan telekomunikasi Pemohon dan bahkan sampai menghadirkannya dalam persidangan.

Menurut Pemohon adanya kewenangan KPK melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan nyata-nyata telah digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan bukti secara tidak adil karena bukti tersebut berasal dari Pemohon dan tanpa sepengetahuan Pemohon. Hal tersebut menurut pemohon dianggap melanggar asas *non self incrimination* yang berlaku secara universal, dimana tidak seorangpun dapat dipaksa/diwajibkan memberi bukti-bukti yang dapat memberatkan dirinya dalam suatu perkara pidana. Lebih jauh, berlakunya Pasal 12 ayat (1) huruf a undang-undang KPK telah memberikan sarana kepada KPK dalam mempersiapkan suatu pola yang mengarah pada penjebaran. Dimana KPK sebagai pihak yang telah memperoleh informasi dari hasil penyadapan, dapat menstimulasi pihak-pihak lain untuk mengarahkan Pemohon pada tindak pidana yang telah ditargetkan sebelumnya.

Dalam Putusannya, Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa: “Mahkamah Konstitusi memandang perlu untuk mengingatkan kembali bunyi pertimbangan hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 006/PUU-I/2003 tersebut oleh karena penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan pembatasan hak asasi manusia, dimana pembatasan demikian hanya dapat dilakukan dengan undang-undang berdasarkan Pasal 28J

ayat (2) UUD 1945. Undang-undang itulah yang selanjutnya harus merumuskan, antara lain, siapa yang berwenang mengeluarkan perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan dan apakah perintah penyadapan dan perekaman pembicaraan itu baru dapat dikeluarkan setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup, hal ini berarti bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan itu untuk menyempurnakan alat bukti, ataukah justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Sesuai dengan perintah Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, semua itu harus diatur dengan undang-undang guna menghindari penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia.⁶⁹

Jadi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa penyadapan dan perekaman pembicaraan merupakan suatu pembatasan hak asasi manusia yang hanya boleh dilakukan berdasarkan undang-undang. Penyadapan KPK dapat dilakukan apabila telah diperoleh bukti permulaan yang cukup sesuai dengan KUHP, hal ini berarti penyadapan dilakukan bertujuan untuk melengkapi alat bukti atau bahkan justru penyadapan dan perekaman pembicaraan itu sudah dapat dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. Oleh sebab itu prosedur dan mekanisme penyadapan harus diatur dengan undang-undang.

⁶⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan oleh KPK

1. Penyadapan KPK dalam Hukum Islam

Penyadapan merupakan serangkaian tindakan penyidik dengan menggunakan jaringan komunikasi untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik disebutkan bahwa penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi.⁷⁰

KPK dalam melaksanakan tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan atau yang sering disebut *spionase*. Kata *spionase* sendiri berasal dari bahasa Belanda yang memiliki makna yaitu: Merekam pembicaraan untuk mencari informasi secara diam-diam, memata-matai tingkah laku seseorang, serta mengawasi pembicaraan seseorang dengan menggunakan alat komunikasi yang diduga melakukan suatu tindak pidana lalu menyebarkannya.

Dalam hukum Islam tindak pidana penyadapan tidak ditemukan, akan tetapi tindak pidana penyadapan termasuk dalam kategori memata-matai (*spionase*). Berdasarkan teori ilmu *ushul fiqhi* dimana bila suatu

⁷⁰Jennifer Ingelyne Nussy, *Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Proses Penyadapan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Belo, Vol. V, No. 2 Februari 2020, 78.

hukum belum ditentukan status hukumnya maka bisa disesuaikan dengan metode *qiyas*. Qiyas adalah menyamakan sesuatu hukum dengan peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum.

Dalam Islam sendiri kegiatan memata-matai disebut dengan istilah *tajassus*. Dimana *tajassus* sendiri secara bahasa *التجسس* atau *الجسس* atau *الجسس* berasal dari kata *جَسَّ - يُجَسُّ* yang berarti menyelidiki atau memata-matai.⁷¹ Adapun makna *tajassus* secara istilah sebagaimana yang dikatakan oleh Mustafa al-Maragi di dalam tafsirnya adalah memata-matai yaitu mencari keburukan-keburukan serta membuka hal yang ditutupi oleh orang. *Tajassus* sendiri lebih kepada mencari-cari berita dengan menggunakan indra telinga dan mata. Hal ini berbeda dengan penyadapan yang mencari berita dengan menggunakan alat komunikasi karena pada zaman dahulu belum adanya alat komunikasi yang digunakan.⁷²

Dari penjelasan diatas terdapat kesamaan *illat* yang mendasari kegiatan *tajassus* dan penyadapan dapat di *Qiyaskan* (disamakan), yaitu sebagai berikut:

⁷¹ Ahmed Ahmed Faradillah Shohib, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 87.

⁷² Al-Halabi al-Babi Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, diterj. Oleh K. Anshori Umar Sitanggal, Bahrin Abu Bakar, dan Hery Noer Aly, jus 26, Cet. II, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993), 226.

1. *Tajassus* dan penyadapan sama-sama merupakan kegiatan memata-matai untuk mendapatkan informasi
2. *Tajassus* dan penyadapan sama-sama merupakan suatu bentuk mengawasi pembicaraan seseorang dengan diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi.
3. *Tajassus* dan penyadapan sama-sama merupakan suatu kegiatan untuk mencari tau aib atau kesalahan seseorang lalu menyebarkannya.

Kegiatan *tajassus* atau mematai-matai dalam hukum Islam sangatlah dilarang karena akan berdampak pada perpecahan antara sesama umat muslim, hal ini disebabkan karena kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang bersifat pribadi dan seolah-olah setiap orang kurang percaya dengan orang lain.⁷³

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwasanya penyadapan atau *tajassus* itu bertujuan untuk mendapatkan informasi rahasia dari pembicaraan seseorang yang termasuk kedalam kegiatan memata-matai. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt Q.S Al-Hujurat ayat 12:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ - ١٢

⁷³Ahmed Ahmed Faradillah Shohib, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*, Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 88.

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”.⁷⁴

Nabi Muhammad SAW bersabda:

عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلَا اتَّحَسَّسُوا وَلَا اتَّجَسَّسُوا
 وَلَا اتَّحَاسَدُوا وَلَا اتَّذَابَرُوا وَلَا اتَّبَا غَضُوءًا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ
 إِخْوَانًا { رواها لبخاري }

Artinya:

“Dari Hamman bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, Jauhilah prasangka, sesungguhnya prasangka adalah perkataan yang paling dusta, jangan saling mendengki dan jangan saling membenci, dan jangan saling membelakangi (bermusuhan). Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara (HR. Bukhari)”.⁷⁵

Dalam penjelasan ayat Al-Quran dan Hadist diatas, apabila kegiatan penyadapan dan tajassus dapat di *qiyaskan* maka ditarik kesimpulan bahwa kegiatan tersebut di larang dan diharamkan untuk dilakukan orang kaum Muslim.

⁷⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim, 2018), 517.

⁷⁵Abu Abdullah Muhammad Ismail Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet.1, Jilid 4 (Beirut: Dar Sa'bun,), 60.

2. Hukum Penyadapan dalam Islam

Hukum penyadapan atau *tajassus* di dalam Islam bergantung kepada situasi dan kondisinya. Dimana Ulama Fiqih sendiri membagi hukum *tajassus* atas tiga perkara yakni:

1. Haram
2. Wajib
3. Boleh.

Pertama, kegiatan *tajassus* dapat diharamkan karena kegiatan tersebut merupakan sebuah kegiatan dalam mencari kesalahan dari kaum Muslim secara sembunyi-sembunyi sehingga aib dari kaum Muslim tersebut dapat diketahui. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 yang secara rinci menjelaskan bahwa seseorang beriman kepada Allah dilarang untuk berburuk sangka dan melakukan penyadapan terhadap seseorang karena hal tersebut merupakan perbuatan yang tergolong ke dalam dosa besar.

Kedua, menurut Ibnu Majasyun pernah berkata bahwa kegiatan *tajassus* dapat diwajibkan apabila seseorang yang diduga kuat telah melakukan pencurian maka kita dituntut untuk dapat berprisangka kepadanya. Oleh karena itu, hendaklah kita berprisangka terhadap perbuatan seseorang tersebut dengan cara *tajassus* atau penyadapan dan mengikuti pemberitahuan mereka. Selain itu kegiatan *tajassus* juga pernah dilakukan oleh Rasulullah terhadap kaum *kafir harbi* (seorang kaum kafir yang mengganggu keselamatan umat Islam), dimana hukumnya wajib bagi

Daulah Khilafah(Negara Islam atau Pemerintahan Islam) baik *kafir harbi* yang berada di dalam *Daulah Khilafah Islamiyyah* maupun yang berada di negaranya sendiri. Dalilnya adalah riwayat yang disebut dalam Sirah Ibnu Hisyam, bahwa Nabi Muhammad saw pernah mengutus Abdullah bin Jahsiy bersama 8 orang dari kalangan Muhajirin. Lalu kemudian Rasulullah saw memberikan sepucuk surat kepada Abdullah bin Jahsiy dan beliau menyuruhnya agar tidak melihat isinya. Ia boleh membuka surat tersebut setelah berjalan kira-kira dua hari lamanya. Setelah itu mereka bergegas pergi. Setelah menempuh perjalanan selama dua hari barulah Abdullah bin Jahsiy membuka surat dan membaca isinya. Isi surat tersebut berbunyi, “Jika engkau telah melihat suratku ini, berjalanlah terus hingga sampai kekebun kurma antara Mekah dan *Tha'if*, lalu intiplah orang-orang Quraisy dan khabarkanlah kepada kami berita tentang mereka.

Dalam surat itu, Rasulullah saw memerintahkan Abdullah bin Jahsiy untuk mengintip orang-orang Quraisy dan mengkhabarkan berita tentang mereka kepada Rasulullah saw. Akan tetapi beliau memberikan pilihan kepada para sahabat lain untuk mengikuti Abdullah bin Jahsiy atau tidak. Namun Rasulullah saw mengharuskan Abdullah bin Jahsiy untuk terus berjalan hingga sampai ke kebun kurma antara Mekah dan *Tha'if*. Dalam Riwayat ini mengatakan bahwa Rasulullah saw telah meminta sahabat melakukan intipan dan menjelaskan kepada kita bahwa hukum

melakukan penyadapan atau tajassus boleh dilakukan dan jika keadaan terpaksa maka diwajibkan.⁷⁶

Ketiga, dalam forum Nahdatul Ulama yang digelar di Auditorium Fakultas Syariah wal Qanun Universitas Al-Ahgaff Tarim, dimana dalam forum tersebut mengangkat tema platform menuju Indonesia yang lebih bersih dan bermanfaat yang membahas sejumlah persoalan-persoalan yang berkenaan dengan dengan isu-isu seputaran korupsi di Indonesia, terkhususnya terkait lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Diantaranya adalah bagaimana hukum penyadapan dan perekaman para terduga korupsi yang dilakukan oleh KPK, setelah melalui perdebatan yang cukup cukup panjang , maka diputuskan bahwa penyadapan dilakukan oleh KPK dalam rangka untuk mengakomodir bukti-bukti penanganan tindak pidana korupsi maka hukumnya dapat diperbolehkan. Alasannya, karena demi menjaga keselamatan umum, meskipun menimbulkan *mafsadah* (kejahatan) kepada pihak tersangka karena kemaslahatan umum lebih diutamakan ketimbang kemaslahatan Korupsi menurut hukum Islam, bersifat pesonal. Hal ini berdasarkan sebuah kaidah; *al-maslahah al-ammanah tuqqodam „ala al-mashlahah al-kossoh*.⁷⁷

Al-maslahah Maslahah memiliki banyak banyak pengertian antara lain:

⁷⁶Al-Nabhani, Taqiyyuddin, *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Cet 3, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Ummah, 1994), 213.

⁷⁷Bagaimana hukum penyadapan dilakukan kpk ,<http://www.nu.or.id/post/read/50173>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

a. Menurut Imam Al-Ghazali *al-maslahah* adalah suatu gambaran untuk meraih manfaat atau menghindarkan kemudaratan. Tetapi bukan itu yang dimaksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudaratan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Namun yang dimaksud dengan *al-maslahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara.

b. Imam Al-Khwarzimi Memelihara tujuan syara dengan cara menghindarkan kemafsadahan (kerusakana) dari manusia.

Selain itu dalam apabila ada 2 pokok perkara yang sama-sama memiliki *mafsadah* (kerusakan) maka cara penerapannya menggunakan kaidah Qawaidul fiqiyah. Dimana Kaidah Qawaidul fiqiyah tersebut berbunyi:

إِذَا تَرَآ حَمَتِ الْمَصَا لِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَآ حَمَتِ الْمَفَا سِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya:

Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa *mafsadah* (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan.

Kaidah ini menjelaskan, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin digabungkan (diraih ataupun dikerjakan sekaligus), maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan.

Karena pada kemaslahatan lebih besar itu ada tambahan kebaikan dan lebih dicintai oleh Allah swt.⁷⁸

Adapun jika beberapa maslahat tersebut bisa dikumpulkan dan bisa didapatkan semuanya maka itulah yang lebih diutamakan lagi., contohnya apabila seseorang tersesat di dalam hutan, dimana di hutan tersebut ia tidak mendapatkan makanan selain hewan (babi). Secara umum dalam hukum Islam memakan babi termasuk haram dan dosa besar. Di sini nampak ada dua mafsadat (kerusakan). Mafsadat pertama, diri bisa binasa (mati). Mafsadat kedua, memakan bangkai. Ketika bertabrakan dua mafsadat semacam ini, maka yang ditinggalkan adalah maslahat yang lebih besar dan memilih mafsadat lebih ringan yaitu memakan bangkai karena dalam keadaan terpaksa.⁷⁹

Tasarruf imam ala al-ra'iyah manutun bi al-maslahah, dalam mengenai kaidah ini, terdapat dua kata yang saling terkait, yang pertama yaitu *tasharrul imam* (kebijakan pemimpin) dan yang kedua adalah *al maslahat* (maslahat). Namun dari dua hal tersebut terdapat kata kunci yang menentukan arah dari konsep kebijakan tersebut, yakni maslahah. Oleh sebab itu, hal pokok yang menjadi kajian dalam permasalahan ini adalah bagaimana sebenarnya konsep maslahat, dimana maslahat inilah yang nantinya akan membawa dan

⁷⁸<https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

⁷⁹<https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

mengantarkan kepada sebuah munculnya kebijakan yang akan dibuat oleh seorang pemimpin. Ketika kita memperhatikan kaidah diatas dengan cermat yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan umat. Hal ini berarti bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK dalam memberantas korupsi boleh dilakukan karena hal tersebut merupakan kebijakan seorang pemimpin di dalam menjaga kemakmuran dan kemaslahatan umat.⁸⁰

Berdasarkan penjelasan diatas maka kegiatan *tajassus* dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa atau mendesak dan hal ini telah disampaikan oleh Ibnu Majusyun. Selain itu kemaslahatan individu dan masyarakat serta perwujudan tujuan-tujuan syar'i telah mewajibkan pemberian kepada sebagian individu hak melakukan perbuatan yang asalnya dilarang bagi semua orang. Jika suatu perbuatan yang dilarang itu boleh dilakukan untuk mewujudkan kemaslahatan tertentu, secara logika hal itu untuk mewujudkan suatu kemaslahatan, dimana pembolehan yang dilarang itu mewujudkan kemaslahatan itu.

Sehingga kegiatan penyadapan atau *tajassus* yang dilakukan oleh KPK dapat dibolehkan dengan beberapa aturan yaitu:

- a. Kegiatan *tajassus* dapat dibolehkan dan dapat diwajibkan asalkan terdapat *wajhul aqwa* (alasan yang sangat kuat) dalam hal

⁸⁰Devi Nnur Atika, *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Tasarruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'Iyyah Manutun Bi Al-Maslahah*, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019), 4.

penegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menegakkan yang benar dan melarang yang salah) .

- b. Kegiatan tajasus dapat dibolehkan untuk menjerat pelaku tindak pidana terkhususnya tindak pidana korupsi dan bahkan wajib jika tidak ada cara lain dalam membuktikan bahwa seseorang itu telah melakukan tindak pidana korupsi.
- c. Kegiatan tajasusus yang dilakakukan oleh KPK secara aturan hukum itu dapat dibolehkan karena hal itu merupakan bagian dari pada tugas dan kewenangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Seperti halnya kepolisian juga diberikan kewenangan dalam hal penyadapan karena karena hal itu adalah tugas dari kepolisian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur penyadapan yang dilakukan oleh KPK sebelumnya berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa KPK diberikan kewenangan melakukan penyadapan dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun undang-undang tersebut tidak mengatur batasan secara rinci terkait penyadapan KPK. Sehingga penyadapan KPK tersebut di ubah kedalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 bahwa penyadapan boleh dilakukan dan dilindungi, namun penyadapan yang terdapat dalam undang-undang tersebut ubah menjadi, penyadapan dilakukan apabila mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas sesuai amanat dalam Pasal 12A ayat (1).
2. Secara umum penyadapan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAK Asasi Manusia sangatlah dilarang, hal ini disebabkan karena penyadapan dapat melanggar hak privacy seseorang. Dimana dalam undang-undang HAM tersebut mengatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak asasi yang tidak dapat di ganggu gugat. Namun yang perlu dipahami bahwa yang namanya hak asasi bukan berarti tidak ada batasan dalam hak asasi tersebut. Penyadapan dapat dikecualikan dengan diatur di

3. dalam undang-undang Sebagaiman dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28J.
4. Dalam hukum Islam kegiatan penyadapan (*tajassus*) yang dilakukan oleh KPK hukumnya haram dan sangat dilarang, sebagaimana yang terdapat didalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 12 yang artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang”*. Namun ada pengecualian dalam ayat tersebut bahwa penyadapan (*tajassus*) boleh dilakukan dalam penegakkan *Amar Makruf Nahi Munkar*. Jadi penyadapan yang dilakukan oleh KPK boleh dilakukan terhadap seseorang apabila telah adanya indikasi kuat sesuai dengan aturan untuk menegakkan hukum Allah.

B. Saran

1. Terkait prosedur penyadapan KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, penulis berdalih bahwa revisi undang-undang tersebut perlu dilakukan suatu pembenahan kembali karena didalam aturan Pasal terkhususnya dalam hal penyadapan KPK secara umum tidak sesuai dengan teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia dan bahkan akan merusak kewenangan KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

2. Terkait pengaturan penyadapan KPK dalam memberantas korupsi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya diatur khusus. Sebagaimana dengan undang-undang lain yang mengatur terkait hal penyadapan, pengaturan tersebut haruslah diseragamkan agar tidak terjadi tumpang tindih terhadap pelanggaran hak asasi manusia dalam pemberantasan tindak pidana terkhususnya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK saat ini.
3. Pengaturan dalam hukum Islam yang melarang sebuah lembaga melakukan penyadapan terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana seharusnya menjadi perhatian oleh Pemerintah terkhususnya kementerian agama. Disebabkan karena penyadapan disini bertujuan untuk mengetahui secara terang benerang bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Jadi dalam ini pengaturan penyadapan yang dilarang oleh Al-Qur'an perlu dikecualikan demi kemaslahatn untuk bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemahan* (Surabaya: Halim, 2018).

Peraturan Perundang-undangan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tentang perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Buku

Al-Mawardi, Abu Hasan.1975. *Al-Ahkam As-sulthaniyah*, (Mesir: Musthafa Al-Baby Al-Halaby).

Adji, Indriyanto Seno. Dkk. 2016.*Analisis Terhadap Substansi Rancangan Revisi UU KPK*. (Jakarta Selatan: PT. Indonesia Corruption Watch).

- Al-Halabi al-Babi Mustafa. 1993. *Tafsir al-Marigi*, diterj. Oleh K. Anshori Umar Sitanggal, Bahrun Abu Bakar, dan Hery Noer Aly, jus26, Cet.II. (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang).
- Al-Nabhani, Taqiyyuddin. 1994. *al-Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Cet 3, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Ummah).
- Baharuddin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Lampung: Anugrah Utama Raharja).
- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Ismail. *Shahih Bukhari*, Cet.1, Jilid 4 (Beirut: Dar Sa'bun).
- Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books).
- Suntana, Ija.2014. *Politik Hukum Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia).
- Yusmad, Muammar Arafat. 2018. *Hukum di Antara Hak dan Kewajiban Asasi*.(Yogyakarta: Deepublish).

Skripsi

- Abidin, A. Zainal.2018. *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Tambahan Bagi Pelaku TindakPidana Korupsi*. Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum, Univeristas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Aji, Ari Bakti Windi. 2015. *Tinjauan Fiqhi Jinayyah Tentang Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyadapan*. Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang).
- Akbar, Arina Manna Sikana. 2020. *Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum Pasal 37B UU No. 19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Skripsi (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Alexander. 2018. *Peran Komisi Pemberantasan Korupsi ditinjau dari Fiqhi Siyasah*.Skripsi (Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung).
- Anggara, Ongky Dwi Widya. 2018. *Analisis Kewenangan Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Terhadap Pemberantasan TindakPidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-Undangan*.Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Atika, Devi Nur. 2019. *Analisis Hukum Islam Terhadap Penerapan Kaidah Tasarruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'Iyyah Manutun Bi Al-Maslahah*,Skripsi, (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel).

- Berlin, Rovaldo Vara. 2020. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi*. Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Andalas Padang).
- Erdiana, Ahmad Herli. 2018. *Kewenangan KPK Melakukan Penyadapan Terhadap Orang yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Korupsi (studi UU KPK Nomor 30 Tahun 2002 dan Hukum Islam)*. Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultas Maulana Hasanuddin Banten).
- Fariza, Salsa. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Kain Linmas Di Kabupaten Pangkep*. Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar).
- Fauzi, Muhammad Rofiq. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hukuman Tindak Pidana Penyadapan Informasi Elektronik (studi analisis undang-undang no. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik)*. Skripsi (Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang).
- Kurniawan, Narto. 2019. *Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam*. Skripsi (Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palembang).
- Melati, Fegi. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal*. Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah).
- Paturusi, Azharul Nugraha Putra. 2017. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Karyawan Badan Usaha Milik Negara*. Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Hasanuddin Makassar).
- Shohib, Ahmed Faradillah. 2019. *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) Berdasarkan Proses Penyadapan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)*. Skripsi (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya).
- Wibowo, Ari. 2015. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang).

Jurnal

- Arifin, Arini Indika. 2015. *Tindak Pidana Korupsi menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Lex et Societatis, vol. III/ No.1.
- Fazzan. 2015. *Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 14 Nomor 2.
- Fitria, Raissa Anita. 2017. *Penyadapan Sebagai Alat Bukti dalam Tindak Pidana Umum Berdasarkan Hukum Acara Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum.
- Hidayat, Muhammad Arif. 2019. *Penyadapan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Badamai Law, Vol. 4, Nomor 1.
- Ihsan, Muhammad. 2019. *Pencegahan Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Lex Justitia, Vol. 1 Nomor 1.
- Iryani, Evi. 2017. *Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari, Vol. 17 No. 2.
- Mahfudh, Nur Iqbal. 2017. *Hukum Pidana Islam Tentang Korupsi*. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 6 No. 2.
- Muhaki. 2017. *Problem Delik Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jurnal Studi Islam, Vol. 12 Nomor, 2.
- Nussy, Jennifer Ingelyne. 2020. *Mekanisme Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Proses Penyadapan dilihat dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jurnal Belo, Vol. V, No. 2.
- Parimita, AA. Gede Krishna Putra, dan Edward Thomas Lamunry Hadjon. 2019. *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penyadapan untuk Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 7, Nomor 8.
- Purwanti, Maidah. 2018. *Klasifikasi Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-undang Keimigrasian*. Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, Vol.1 Nomor 1.
- Rachmad, Andi. 2016. *Legalitas Penyadapan dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia*. Jurnal Hukum Vol. II Nomor 2.
- Sindar, Ricci Tatengkeng. 2016. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Melakukan Penyadapan dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Lex Crimen, Vol. v/ No.5.
- Sukmareni. Dkk. 2020. *Kewenangan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang*

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jurnal Pagaruyuang Law, Vol. 3 Nomor 2.

Sumariyastuti, Silvi Habsari Duria. 2019. *Penyadapan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Yurispruden, Volume 2, Nomor 2.

Sundoro, Agus. 2020. *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 Nomor 1.

Suntoro. 2020. *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 Nomor 1.

Tayib, Abdul. Dkk. 2020. *Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Melakukan Tindakan Penyadapan Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Unizar Law Review, Vol. 3 Nomor 1.

Umar, Olivia. 2020. *Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-undang Noor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002*.

Wahyuningrum, Kartika S.Dkk. 2020. *Indenpendensi Komisi Pemberantasan Korupsi Benarkah Ada?*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, Nomor 2.

Yulianto. 2020. *Politik Hukum Revisi Undang-Undang KPK yang Melemahkan Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 11 No. 1.

Internet

Bagaimanahukum penyadapan dilakukan kpk
,<http://www.nu.or.id/post/read/50173>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

<http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf>, diakses pada tanggal 11 April 2021.

<http://eprints.umm.ac.id>, diakses pada tanggal 11 April 2021.

<http://eprints.umm.ac.id>, diakses pada tanggal 16 Mei 2021.

<http://repository.radenfatah.ac.id>, diakses pada tanggal 10 April 2021

<https://aclc.kpk.go.id/wp-content/uploads/2019/07/04>, Modul Materi Kelembagaan KPK Untuk Umum, hal.53, diakses pada tanggal 14 Maret 2021.

<https://almanhaj.or.id>, diakses pada tanggal 15 April 2021.

<https://almanhaj.or.id/4072-kaidah-ke-33-jika-ada-kemaslahatan-bertabrakan-maka-maslahat-yang-lebih-besar-harus-didahulukan.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

<https://berkas.dpr.go.id>, diakses pada tanggal 10 April 2021.

<https://bphn.go.id>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

<https://core.ac.uk>, diakses pada tanggal 17 April 2021.

<https://empirints.stainkudus.ac.id> diakses pada tanggal 29 Maret 2021

<https://fdokumen-com.cdn.ampproject.org>, diakses pada tanggal 5 November 2020.

<https://id.m.wikipedia.org>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

<https://quran.kemenag.go.id>, diakses pada tanggal 8 April 2021

<https://repository.uin-suska.ac.id>, diakses pada tanggal 14 April 2021.

<https://rumaysho.com/2972-kaedah-fikih-4-ketika-dua-mafsadat-bertabrakan.html>, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

<https://salamadian.com>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

<https://sarjanaekonomi.co.id>, diakses pada tanggal 12 April 2021.

<https://tafsiq.com>, diakses pada tanggal 15 April 2021

<https://tafsirweb.com/1293-quran-surat-ali-imran-ayat-161.html>, diakses pada tanggal 11 April 2021.

<https://tafsirweb.com/1917-quran-surat-al-maidah-ayat-33.html>, diakses pada tanggal 15 April 2021

<https://tafsirweb.com/699-quran-surat-al-baqarah-ayat-188.html>, diakses pada tanggal 11 April 2021.

<https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id>, diakses pada tanggal 22 Maret 2021.

<https://www.katadata-co.id.cdn.ampproject.org>, diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

Reda Mantovani, *Mengurai Kewenangan Dewan Pengawas KPK* <https://m.hukumonline.com/berita/baca/it5dc5290bac74f/>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

Sudiman Sidabukke, *Tinjauan Kewenangan Penyadapan oleh KPK dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, <http://repository.ubaya.ac.id/id/eprint/133>, diakses pada tanggal 12 Maret 2020

L

A

M

P

I

R

A

N

RIWAYAT HIDUP



Zahrum N, lahir di Tondo Jolo pada tanggal 1 April 1999. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Nasrum dan seorang ibu bernama Nurmi. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Padang Sappa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 309 Ujung Bassiang. Kemudian, ditahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 1 Bua Ponrang hingga tahun 2014. Kemudian pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMA 1 Bua Ponrang yang saat ini beralih ke UPT SMA 4 Luwu. Pada saat menempuh pendidikan di SMA, penulis menjabat sebagai ketua PMR selama kurang waktu 2 tahun setengah dan mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler lainnya seperti, Osis, PKS, Paskibraka, futsal, sepak bola, siswa peduli lingkungan dan dinobatkan sebagai salah satu siswa terbaik pada tahun 2015 dan 2016. Setelah lulus di SMA pada tahun 2017, penulis langsung melanjutkan pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Semasa kuliah penulis selalu mendapatkan peringkat 2 dan 3 hingga selesai.



IAIN PALOPO
SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR 69 TAHUN 2020
TENTANG
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2020

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 15 Oktober 2020



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 69 TAHUN 2020
TANGGAL : 15 OKTOBER 2020
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Zahrum N
NIM : 17 0302 0062
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Melakukan Penyadapan oleh KPK
dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
 2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
 3. Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.
 4. Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
 5. Pembimbing I / Penguji : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 6. Pembimbing II / Penguji : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

Palopo, 15 Oktober 2020





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 139/In.19/F.Sya/II/PP.00.9/11/2020 Palopo, 16 Nopember 2020
Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Proposal
Perihal : *Seminar Proposal*

Yth :
1. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(*Pembimbing I*)
2. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(*Pembimbing II*)

Di
Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi atas:

Nama : Zahrum N
NIM : 17 0302 0062
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Melakukan Penyadapan oleh KPK dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

maka kami memohon kesediaan Bapak untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Selasa, 17 Nopember 2020
Pukul : 08.30
Tempat : meet.google

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Selasa tanggal 17 Nopember tahun 2020 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Zahrum N
 NIM : 17 0302 0062
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Proposal : Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Melakukan Penyadapan oleh KPK dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
2. Nama : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- ⊙ Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 Nopember 2020

Pembimbing I,


Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
 NIP 19731118 200312 1 003

Pembimbing II,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
 NIP. 19701231 200901 1 049

Mengetahui:
 Ketua Prodi HTN,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 NIP. 19820124 200901 2 006





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 14/In.19/FASYA/II/PP.00.9/03/2021

Palopo, 29 Maret 2021

Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi

Perihal : *Seminar Hasil Skripsi*

Yth :

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
(Penguji I)
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
(Penguji II)
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(Pembimbing I)
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(Pembimbing II)

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi atas:

Nama : Zahrum N
NIM : 17 0302 0062
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Melakukan Penyadapan oleh KPK dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Seminar Hasil Penelitian Skripsi tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 01 April 2021

Pukul : 08.30

Tempat : meet.google.

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Pertinggal



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 01 April 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Zahrum N
NIM : 17 0302 0062
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Izin Melakukan Penyadapan oleh KPK dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag. ()
Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. ()
Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H. ()
Pembimbing II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. ()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 01 April 2021
Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

Nomor : 32/In.19/FASYAH/II/PP.00.9/05/2021

Palopo, 05 Mei 2021

Lamp. : 1 (Satu) Rangkap Skripsi

Perihal : *Ujian Munaqasyah*

Yth :

1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
(*Penguji I*)
2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
(*Penguji II*)
3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.
(*Pembimbing I*)
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
(*Pembimbing II*)

Di

Palopo

Assalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan Ujian Munaqasyah Skripsi atas:

Nama : Zahrum N
NIM : 17 0302 0062
Fak./ Prodi : Syariah/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

maka kami memohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk hadir sebagai *Pembimbing/Penguji* pada pelaksanaan Ujian Munaqasyah tersebut, yang akan dilaksanakan pada:

Hari/ tanggal : Senin, 10 Mei 2021

Pukul : 08.30

Tempat : google Meet

Demikian undangan ini, atas perkenan Bapak dan Ibu, kami sampaikan banyak terima kasih.

Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Program Studi,



Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP. 19820124 200901 2 006

Tembusan:

1. Yth. Wakil Dekan I Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Peringgal



IAIN PALOPO

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
 FAKULTAS SYARIAH
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. BalandaiKec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal 10 Mei 2021 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Zahrum N
 NIM : 17 0302 0062
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindakan Penyadapan Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Penguji II : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Pembimbing I : Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H., M.H.

Pembimbing II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

(*Padli*)
 (*Adnan*)
 (*Muammar Arafat Yusmad*)
 (*Muh. Darwis*)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2021
 Ketua Program Studi,

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
 NIP. 19820124 200901 2 006